

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait. Hal ini berarti Hak Pengusahaan Perairan pesisir (HP3) merupakan hak baru yang muncul karena lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP PPK). Hak Pengusahaan Perairan pesisir (HP3) merupakan rezim tersendiri dan terpisah dengan pengaturan dengan hukum tanah yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
- b. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dengan tegas dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Pengaturan hak atas tanah di Indonesia telah terjadi ketidaksinkronan baik antara UUPA dengan undang-undang yang lain atau peraturan pelaksanaannya. Akibatnya adalah tidak memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.

## 2. **Saran**

- a. Keberadaan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) disela-sela mekanisme pengelolaan yang bernuansa sektoral, desentralisasi, industrialisasi, serta diperhadapkan pada kebutuhan atas pengakuan eksistensi pengelolaan masyarakat, justru akan menjadi stimulus dalam meningkatnya intensitas konflik terkait hak kepemilikan. Apalagi, dengan keistimewaan yang dimiliki oleh sertifikat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan ke bank. Sehingga diperlukan kajian yang mendalam atas konsep hak baru yakni Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang dilahirkan melalui Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP PPK).
- b. Diperlukan kajian yuridis, dan dimungkinkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Karena setelah 48 tahun eksis, konsistensi dan sinkronisasi UUPA dengan undang-undang yang baru, maupun dengan peraturan lainnya sangatlah dipertanyakan. Sehingga peraturan mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang baru diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat luas.